



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR : 128/D / KPTS / VIII / 2015

TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT


- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan prakiraan musim kemarau 2015 di Indonesia dari Badan Meteorologi dan Klimatologi, Geofisika (BMKG), awal musim kemarau di Kabupaten Halmahera Barat di perkirakan pada bulan Juli Minggu ke II atau pada bulan Oktober Minggu ke III, maka diperlukan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana kekeringan di Kabupaten Halmahera Barat melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara , Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

MW

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, dengan pemetaan wilayah sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, sangat berpengaruh pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat, sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini.
- KETIGA** : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan mulai berlaku sejak Bulan Juli Tahun 2015 berdasarkan hasil prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Propinsi Maluku Utara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
 Pada tanggal : 10 Agustus 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Arsip.




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 128.10 / KPTS / VIII / 2015
TANGGAL : 10 Agustus 2015

TENTANG : PENETAPAN WILAYAH YANG TERDAMPAK BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH JIWA
1.	KECAMATAN JAILOLO	DESA MARIMBATI	378
		DESA IDAMDEHE	300
JUMLAH			678

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH JIWA
2.	KECAMATAN SAHU TIMUR	DESA TIBOBO	567
		DESA HOKU-HOKU GAM	332
		DESA CAMPAKA	280
		DESA NGAON	340
		DESA TABA CAMPAKA	874
JUMLAH			2.393

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH JIWA
3.	KECAMATAN SAHU	DESA TODAHE	681
		DESA DERE	520
JUMLAH			1.201

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,




NAMTO H. ROBA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 128.D / KPTS / VIII / 2015
TANGGAL : 10 Agustus 2015

TENTANG : PENETAPAN WILAYAH YANG MENGALAMI KERENTANAN SOSIAL DAN EKONOMI WILAYAH TERDAMPAK BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH DESA TERKENA BENCANA	JUMLAH PENDUDUK TERDAMPAK	% DESA TERKENA BENCANA
JAILOLO	34 DESA	2 DESA	678	100 %
JAILOLO SELATAN	22 DESA	1 DESA	53	100%
SAHU TIMUR	18 DESA	5 DESA	2.393	100 %
SAHU	19 DESA	2 DESA	1.201	100 %
JUMLAH	93 DESA	10 DESA	4.325	100 %

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

